

KEPALA DINAS P. DAN K. PROPINSI DI. I JAWA BARAT

Materi : N/A

Memoranda :

Surat Kepala Cabang Dinas P. dan K. Prop. DI. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya tanggal 23 Februari 1986 Nomor 421.2/1/1986/Presn/ perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4/1962 Tahun 1962 dan Nomor Tahun 1983 terletak di Kampung Pasirgombong Desa Sirna Jaya Kecamatan Jonggol Kabupaten / Kotamadya Bogor dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "SIRNAJAYA No. III"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Pasirgombong Desa Sirna Jaya Kecamatan Jonggol Kabupaten / Kotamadya Bogor yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1962 dan Nomor 7 tahun 1983 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk diakhiri namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "SIRNAJAYA No. III"

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1960 dan No. 12 Tahun 1954.
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. S/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah diakhiri dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DI. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1962 dan Nomor 7 Tahun 1983 terletak di kampung Pasirgombong Desa Sirna Jaya Kecamatan Jonggol Kabupaten / Kotamadya Bogor; disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "SIRNAJAYA No. III"
- KEDUA :** Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DI. I Jawa Barat Kecamatan Jonggol Kabupaten / Kotamadya Bogor;
- KETIGA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diundak-undakan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 4 Maret 1986



TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Asisten I, III dan IV Sekwilda pada Sekwilda Prop. Dth Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Bogor;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P. dan K. Prop. DI. I Jawa Barat